

PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM  
NOMOR 11 TAHUN 2005

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG  
KABUPATEN AGAM TAHUN 2006 – 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan rancangan pembangunan jangka panjang untuk menentukan arah dan prioritas kegiatan pembangunan yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Agam tahun 2006 – 2025 dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Agam Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor Tambahan lembaran Negara Nomor 4400)
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 4024);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2001 tentang Visi Dan Misi Kabupaten Agam (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 )
14. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Agam ( Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3 );
15. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Kabupaten Agam ( Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 9 );
16. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN AGAM

DAN BUPATI AGAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN  
AGAM TAHUN 2006 - 2025

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Agam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Agam.
3. Bupati adalah Bupati Agam.
4. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Barat.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan pilihan yang ada.
6. Pembangunan Daerah adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua pelaku pembangunan dalam rangka mewujudkan visi daerah.
7. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
8. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
9. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
10. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
11. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJP adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode waktu 5 (lima) tahun.
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku pembangunan dalam rangka menyusun rencana pembangunan.

## Pasal 2

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Agam merupakan penjabaran dari visi, misi dan arah pembangunan Kabupaten Agam mulai tahun 2006 sampai dengan 2025.

## BAB II

### ASAS DAN TUJUAN

## Pasal 3

- (1) Pembangunan Daerah diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional.
- (2) Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.

## Pasal 4

- (1) RPJP disusun dengan maksud menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah dan DPRD dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dituangkan ke dalam RPJM.
- (2) Menyediakan satu pedoman berwawasan jauh untuk menentukan arah pembangunan daerah, dengan mendasarkan diri pada kondisi riil dan proyeksinya kedepan.
- (3) Memudahkan seluruh Perangkat Daerah dan DPRD untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan lima tahunan daerah.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 5

Perencanaan pembangunan daerah mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang pemerintahan yang menjadi urusan daerah secara terpadu.

### BAB IV KEDUDUKAN DAN FUNGSI

#### Pasal 6

RPJP berfungsi sebagai dokumen perencanaan makro politis berwawasan dua puluh tahun dan memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang, yang akan digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJM Daerah setiap lima tahunan.

### BAB V TATA CARA PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN

#### Pasal 7

- (1) Penyusunan RPJP mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi dengan memperhatikan RPJP Nasional .
- (2) Dalam menyusun RPJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dibidang perencanaan dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi.

#### Pasal 8

Penyusunan RPJP dilakukan melalui tahapan :

- a. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan;
- b. musyawarah perencanaan pembangunan; dan
- c. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

### BAB VI PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Tatacara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah.

Pasal 10

- (1) Pembangunan daerah tahun 2006-2025 dilaksanakan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Agam.
- (2) Rencana Pembangunan Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung  
pada tanggal 19 Desember 2005

**BUPATI AGAM,**

**dto**

**ARISTO MUNANDAR**

Diundangkan di Lubuk Basung  
pada tanggal 19 Desember 2005

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,**

**dto**

**Drs.H. MUCHSIS MALIK**  
**NIP. 010081886**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2005 NOMOR 11